

PERANAN KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

¹Dikdik Harjadi

Universitas Kuningan
dikdik.harjadi@uniku.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to obtain evidence influence taxpayer awareness, tax sanction, and application of e-samsat on tax compliance paying vehicle tax in. The sample used in this study were 98 respondents, the sampling metode is accidental sampling. Data was collected by questionnaire method. There are several methods of research used to achieve the purpose of the research including validity, reliability, descriptive statistical analysis, classical assumption (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test), multiple regression analysis, coefficient determination, and hypothesis test (t test and F test). The result of this study showed that the taxpayer awareness, tax sanction, and application of e-samsat have positive effect and significant on tax compliance paying vehicle tax in Kuningan.

Keywords : *Taxpayer Awareness, Tax Sanction, Application of E-Samsat, Compliance Taxpayers Vehicle.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh bukti pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 98 responden dengan penentuan sampel adalah metode accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini diantaranya adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistika deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), analisis linear berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji F dan uji t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kuningan.


Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Samsat, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Iuran rakyat dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah wajib untuk daerah yang berkaitan dengan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk jumlah yang lebih besar.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang diterima negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran individu yang mendorong wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu di Kabupaten Kuningan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang menunggak pajak semakin meningkat, yang berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pun semakin menurun.



Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menunggak Pajak (Periode 2015 – 2019)

Berdasarkan grafik diatas dapat diartikan bahwa pada tahun 2019 terdapat masalah mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kuningan, yaitu terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor tertinggi sebanyak 75.043 jumlah itu tersebar di 32 kecamatan. Jadi semakin meningkat wajib pajak yang menunggak pajak maka semakin menurun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Devano, 2006), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak sesuai atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan (Marzena et al, 2010). Menurut Rahayu (2017: 192) “kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan

sesuai undang-undang yang berlaku. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang patuh, taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) *drive thru*. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2017: 191) “kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi”. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muliari & Ery: 2009). Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sadar dan mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlalu tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati.


Selain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak juga faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan untuk penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban wajib pajak untuk membayar pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi pajak yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak (Arum 2012).

Menurut Mardiasmo (2013: 47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Pahala (2005: 199) sanksi pajak administrasi yaitu “berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya”. Berdasarkan pengertian para ahli diatas bahwa sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang, yang sudah diatur oleh undang-undang perpajakan daerah. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Selain kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, penerapan e-samsat juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan

agar memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya, Korlantas Polri serta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayar pajak. Layanan *e-samsat* merupakan layanan membayar pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau sms bank atau ATM bank yang telah ditentukan. Cara pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan melalui bank BJB, BCA, dan BNI: 1).Unduh Aplikasi Sembara: unduh terlebih dahulu aplikasi Sembara di Google Play Store ; 2).Mendapatkan Kode Pembayaran: diaplikasi Sembara pilih menu “PKB”, lalu isikan No. Polisi Kendaraan, selanjutnya pilih “Lanjut Daftar Online”, Isikan No. KTP pemilik kendaraan dan 5 digit terakhir No. Rangka Kendaraan (No. Rangka bisa dilihat dilembar STNK); 3).Membayar Di Menu ATM:tukarkan struk bukti pembayaran untuk ditukarkan dengan SKKP di Kantor Layanan Samsat terdekat paling lambat 30 hari. Dengan adanya layanan elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, maka model dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana nampak pada gambar dibawah ini :



Paradigma Penelitian

Hipotesis

1. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-samsat Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.
2. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.
3. Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.
4. Penerapan E-samsat Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Ali (1982) menjelaskan bahwa “metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang”. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena yang terjadi di Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Kuningan. Sedangkan metode verifikatif yaitu “metode pengujian hipotesis melalui alat analisis statistik dan metode verifikatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan melalui pengumpulan data-data dilapangan” (Narimawati: 2008). Sementara alat analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan yaitu Kecamatan Cilimus sebanyak 3.202. Dan sampel yang diambil dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin yang dibulatkan berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan”metode accidental sampling.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan responden yang diteliti, maka dapat diuraikan karakteristik dari responden yang ada yaitu :

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	57	57,0	57,0	57,0
Perempuan	43	43,0	43,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

2. Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 17 - 25 Tahun	40	40,0	40,0	40,0
26 - 35 Tahun	36	36,0	36,0	76,0
> 35 Tahun	24	24,0	24,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	2	2,0	2,0	2,0
SMP	5	5,0	5,0	7,0
SMA / SMK	75	75,0	75,0	82,0

Diploma	4	4,0	4,0	86,0
Sarjana	14	14,0	14,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

4. Penggunaan E-Samsat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid YA	42	42,0	42,0	42,0
TIDAK	58	58,0	58,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

5. Responden Berdasarkan Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	4	4,0	4,0	4,0
Wiraswasta	21	21,0	21,0	25,0
Swasta	16	16,0	16,0	41,0
Pelajar / Mahasiswa	29	29,0	29,0	70,0
Ibu Rumah Tangga	4	4,0	4,0	74,0
Lainnya	26	26,0	26,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Berdasarkan data responden diatas, terlihat bahwa berdasarkan jenis kelaminnya responden 57% adalah laki-laki dan 43% adalah perempuan. Selain itu responden juga didominasi oleh usia 17-25 tahun sebanyak 40% dan 26-35 tahun sebesar 36%. Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok remaja dan usia muda. Sementara dilihat dari jenjang pendidikannya responden didominasi oleh lulusan SLTA sebesar 75%. Sementara diantara responden juga mayoritas tidak menggunakan E-Samsat. Hal ini masih perlu menjadi perhatian pemerintah.

Hasil Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas data dikatakan valid dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Ketika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Pengujian dilakukan dengan kriteria R tabel, didapat nilai R tabel sebesar 2,347. Besarnya R hitung untuk setiap masing-masing butir pernyataan kuesioner variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat adalah lebih dari nilai R tabel yaitu 2,347, dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap item pernyataan untuk masing-masing variabel dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Validitas

No	R hitung X1	R hitung X2	R hitung X3	R hitung Y	R tabel	Ket
1	0,738	0,688	0,636	0,636	0,2347	Valid
2	0,575	0,738	0,677	0,677	0,2347	Valid
3	0,640	0,670	0,545	0,545	0,2347	Valid
4	0,685	0,669	0,667	0,667	0,2347	Valid
5	0,608	0,717	0,630	0,630	0,2347	Valid
6	0,532	0,641	0,514	0,514	0,2347	Valid
7		0,632			0,2347	Valid

2. Uji Reliabilitas

Uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila alfabanya $> 0,60$. Hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, penerapan *e-samsat*, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel X_1 koefisien reliabilitas diperoleh nilai 0,694, X_2 0,803, X_3 0,668, dan Y 0,700. Bila nilai reliabilitas masing – masing variabel melewati nilai minimal sebesar 0.60, maka hal tersebut menunjukkan tanggapan responden mengenai seluruh variabel dapat dikatakan lebih konsisten.

Uji Reliabilitas				
No	Variabel	Nilai Reliabilitas	Std. Reliabel	Ket
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,694	0,6	Reliabel
2	Sanksi Pajak	0,803	0,6	Reliabel
3	Penerapan <i>E-Samsat</i>	0,668	0,6	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,700	0,6	Reliabel

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ciri-ciri responden dan variabel penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel Kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), penerapan *e-samsat* (X_3) dan kepatuhan wajib pajak (Y).

Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kesadaran Wajib Pajak	100	30	25	55	4131	42,15	6,464	41,780
Sanksi Pajak	100	36	27	63	4813	43,27	6,566	69,791

Penerapan E-Samsat	100	30	23	53	4030	43,12	6,552	43,057
Kepatuhan Wajib Pajak	100	33	22	55	4079	41,62	6,717	45,124
Valid N (listwise)	100							

Hasil penilaian reponden terhadap variabel kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 25 dan nilai maksimum responden sebesar 55. Nilai rata-rata (mean) variabel kesadaran wajib pajak adalah 42,15 dengan standar deviasi 6,464. Range jawaban responden pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 30 dan nilai variance sebesar 41,780.

Hasil penilaian responden terhadap variabel sanksi pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 27 dan nilai maksimum responden sebesar 63. Nilai rata-rata (mean) variabel sanksi pajak adalah 43,27 dengan standar deviasi 6,566. Range jawaban responden pada variabel sanksi pajak sebesar 36 dan nilai variance sebesar 69,791.

Hasil penilaian responden terhadap variabel penerapan e-samsat menghasilkan nilai minimum responden sebesar 23 dan nilai maksimum responden sebesar 53. Nilai rata-rata (mean) variabel penerapan e-samsat adalah 43,12% dengan standar deviasi 6,552. Range jawaban responden pada variabel penerapan e-samsat sebesar 30 dan nilai variance sebesar 43,057.

Hasil penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 22 dan nilai maksimum responden sebesar 55. Nilai rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak adalah 41,62 dengan standar deviasi 6,717. Range jawaban responden pada kepatuhan wajib pajak sebesar 33 dan nilai variance sebesar 45,124.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-smirnov*. Uji normalitas dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,371 lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi Normal.

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Penerapan E-Samsat	Kepatuhan Wajib Pajak
N		100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	42,15	43,27	43,12	41,62
	Std. Deviation	6,464	6,566	6,552	6,717
Most Extreme Differences	Absolute	0,090	0,090	0,090	0,069
	Positive	0,081	0,089	0,087	0,052
	Negative	-0,090	-0,090	-0,090	-0,069
Test Statistic		0,090	0,090	0,090	0,069

Asymp. Sig. (2-tailed)	,052	,062	,057	,200
------------------------	------	------	------	------

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.


Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Kesadaran Wajib Pajak	,455	2,198
Sanksi Pajak	,412	2,427
Penerapan E-Samsat	,397	2,521

3. Uji Heteroskedastisitas

Terlihat titik – titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata lain menerima hipotesis homoskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas



4. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa $DW = 2,280$. Selanjutnya diketahui nilai tabel Durbin Watson pada uji ini nilai $dL = 1,482$ dan $dU = 1,604$, dilihat dari nilai tabel Durbin Watson pada baris ke 98 (jumlah responden) dan kolom K-3 (jumlah variabel independen). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, nilai DW (2,280) lebih besar dari batas bawah (dU) yakni 1,604 dan kurang dari nilai $4 - dU$ ($4 - 1,604 = 2,396$), atau ($1,604 < 2,280 < 2,396$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------

1	,781 ^a	,611	,598	4,258	2,280
---	-------------------	------	------	-------	-------

Analisis Data

1. Uji Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 5,582 + 0,242X_1 + 0,308X_2 + 0,260X_3$$

Uji Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,584	3,064		1,823	,072
Kesadaran Wajib Pajak	,242	,099	,233	2,443	,016
Sanksi Pajak	,308	,081	,383	3,821	,000
Penerapan E-Samsat	,260	,105	,254	2,487	,015

2. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya variabel kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_3), dan penerapan *e-samsat* (X_3) dalam mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), maka digunakan koefisien determinasi (kd).

Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,781 ^a	,611	,598	4,258

Uji Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

Pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini yaitu, “Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua”, maka koefisien korelasi secara simultan yang diperoleh harus diuji menggunakan uji F.

Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2673,120	3	891,040	49,156	,000 ^b
Residual	1703,911	94	18,127		
Total	4377,031	97			

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai koefisien F yaitu sebesar 49,156. Selanjutnya nilai F hitung dikonsultasikan dengan F tabel dengan didasarkan pada df pembilang (K) = 3 dan df penyebut, $(n-k-1) = 94$, bila taraf kesalahan ditetapkan sebesar 10%, maka diperoleh F tabel sebesar 2,14. Dalam hal ini,

berlaku keputusan hipotesis, apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka koefisien korelasi yang diuji adalah signifikan (Ho ditolak dan Ha diterima). Dari hasil yang diperoleh diketahui F hitung lebih besar dari F tabel ($49,156 > 2,14$), maka dapat dinyatakan bahwa koefisien korelasi ganda tersebut signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh bersama - sama antara variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

2. Uji t (Parsial)

Menurut Widarjono (2015) uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Uji t dapat dilihat dari nilai signifikan, ketika nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,584	3,064		1,823	,072
Kesadaran Wajib Pajak	,242	,099	,233	2,443	,016
Sanksi Pajak	,308	,081	,383	3,821	,000
Penerapan E-Samsat	,260	,105	,254	2,487	,015

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,443, oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel 2,366 ($2,433 > 2,366$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$) maka H1 diterima, yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena kesadaran wajib pajak merupakan salah faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Evi (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Dan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Aprilian (2018) yang menunjukkan

bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa untuk variabel sanksi pajak diperoleh nilai hitung sebesar 3,821, oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel 2,366 ($3,821 > 2,366$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H1 diterima, yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar ketertiban wajib pajak untuk membayar pajak semakin meningkat. Sehingga semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada pelanggar pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ummah (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Dan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Eraningsih (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

3. Pengaruh Penerapan *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa untuk variabel penerapan *e-samsat* diperoleh nilai t hitung sebesar 0,2487, oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel 2,366 ($0,2487 > 2,366$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,015 > 0,05$) maka H1 diterima, yang berarti bahwa penerapan *e-samsat* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-samsat* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena penerapan *e-samsat* juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sehingga semakin tinggi penerapan *e-samsat* maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-samsat* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-samsat* mempengaruhi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Penerapan *e-samsat* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan *e-samsat* membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam membayar pajaknya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, maka saran dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Disarankan kepada peneliti berikutnya untuk dapat membahas lebih luas mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh kecil dibandingkan dengan sanksi pajak dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini hanya mengukur variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak. disarankan untuk penelitian berikutnya untuk dapat menambahkan variabel independen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan. Serta menambahkan jumlah sampel yang diteliti dan tahun pengamatan yang lebih lama sehingga analisis lebih jelas dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali. 2011. *Aplikasi analisis Multivariate Dengan program IMB SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, K. Siti. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, P. Marihot. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Ed. Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Dewi Kusuma & Rumiayatun. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Eka Irianingsih. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Iramanah & Kholilah (2013). *Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya*.
- Niken Aulia Susanti. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Samsat Terhadap*

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman.

- Putri Aprilliyana. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Studi Pada WPOP Samsat Kota Surakarta.
- W. Ode Aswati. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.